

Pembangunan Industri Tambang Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia

Rosmini

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

ABSTRAK

Memaknai filosofi, menghendaki pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang, tetapi harus memperhatikan pula kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci ; Pembangunan, Wawasan Lingkungan

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HTN).

Kata-kata dikuasai dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, secara substansi konsep Negara merupakan tujuan dan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu kehadiran pembangunan industri terutama industri tambang diseluruh Indonesia dengan alasan pembangunan merupakan kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa.

Menurut ahli hukum lingkungan seperti (N.H.T. Siahaan, 2004:56), adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecendrungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.

Perkembangan pembangunan nasional menunjukkan bahwa sejak era 1970-an sampai sekarang ini, perhatian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam gerak maju pembangunan nasional makin menguat dan mengkrystal di mata pengambil keputusan negeri ini.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pelayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.

Sesuai Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, disebutkan bahwa, "sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support sistem*)".

Prospek pembangunan pertambangan di masa akan datang semakin cerah dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Karena itu diperlukan suatu sistem yang mandiri, profesional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesiapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas.

Sedangkan kondisi nasional sendiri menuntut, menurut (Abrar, 2004:207), antara lain:

1. Penataan ulang peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara konsisten;
2. Kepedulian terhadap lingkungan;
3. Pengembangan pola perusahaan pertambangan;
4. Peningkatan sumber daya manusia;
5. Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang;
5. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial terutama masyarakat disekitar wilayah perusahaan pertambangan.

Tantangan pembangunan industri pertambangan di masa mendatang tidaklah kecil, misalnya bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

PEMBAHASAN

A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakekatnya merefleksikan makna yang sarat harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tetap mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoritis merupakan kebutuhan pembangunan (*development needs*) yang sulit terelekkkan dalam dinamika pembangunan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya memadukan lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional.

Filosofi yang digunakan kalangan ahli, seperti (Emil Salim, 1991:9) mendiskripsikan bahwa: “unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan. Unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air teh, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis.

Memaknai filosofi yang memandang lingkungan melarut dalam pembangunan industri pertambangan tersebut, menghendaki prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang, tetapi memperhatikan pula kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup yang merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan ini, pada tingkat empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk mencegah eksistensi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut adalah mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari dampak negatif pembangunan nasional.

Salah satu dampak negatif pembangunan industri pertambangan adalah kerusakan lingkungan hidup, meski instrument hukum seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 (UUPLH) tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, telah diperlakukan sebagai instrument upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya.

Keberadaan instrument hukum UUPLH tersebut diharapkan mampu meminimalisasi resiko ekologi yang timbul akibat dampak pembangunan industri pertambangan yang kurang memperhatikan segi kelangsungan lingkungan hidup. (Syamsuharya, 2008:134), berpendapat selain itu harus dibarengi pula upaya sungguh-sungguh Negara melakukan *law inforcement* terhadap para pelaku kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berwawan lingkungan hidup, merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan industri pertambangan nasional, menjadi landasan fundamental dan referensi esensial dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan industri pertambangan nasional.

Pelaksanaan konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan, setiap usaha pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana untuk mewujudkan konsep tersebut ialah dalam mengeksploitasi sumber daya bahan galian selalu mempertimbangkan bahwa sumber daya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang.

B. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan industri pertambangan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan rusak, salah satu perangkat aturan hukum yang berkenaan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 (UUPLH), menyebutkan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”.

Kesadaran akan permasalahan lingkungan hidup mendorong pula Negara berkembang seperti Indonesia untuk memulai mempersoalkan hubungan antara lingkungan hidup dengan prioritas pembangunan yang sangat mendesak seperti pengusahaan pertambangan dianggap mendesak, karena sektor pertambangan akan menghasilkan devisa yang besar bagi Negara dari hasil produksinya yang umumnya merupakan komoditas ekspor.

Selain itu nilai jual setiap bahan galian tidak pernah tetap, karena tergantung dan dipengaruhi oleh permintaan dan kebutuhan pasar internasional. Apabila tidak diusahakan pada masyarakat pasar internasional membutuhkan, maka bahan galian tersebut akan memiliki nilai jual yang rendah. Pada saat itu pula penerimaan Negara dari sektor pertambangan berkurang.

Keadaan demikian timbullah benturan kepentingan antara usaha pertambangan disatu pihak dan usaha menjaga kelestarian alam lingkungan di lain pihak. Meskipun masalah ini bukan masalah baru, tetapi benturan kepentingan antara pertambangan lawan kelestarian alam lingkungan baru terasa dan bahkan menjadi masalah sejak tigapuluh tahun terakhir.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya, menurut Departemen Pertambangan dan Energi, antara lain:

1. Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan sebagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak) dan gangguan lainnya.

3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Namun demikian dengan kemampuan teknologi pertambangan pula sampai saat ini, pengaruh negatif yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dapat meminimalkan. Terutama pasca tambang, yaitu kegiatan reklamasi yang sangat baik, sehingga daerah bekas tambang bisa menjadi lahan yang menarik dan produktif.

Menghadapi dinamika aktivitas perusahaan-perusahaan industri dewasa ini, secara teoretis-idealistic prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi instrument penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri, seharusnya tetap menjadi landasan komitmen bagi perusahaan-perusahaan industri pertambangan dalam mengaktualisasikan aktivitas ekonominya. Mengingat prinsip pelestarian fungsi lingkungan ini adalah sebuah tuntutan yuridis yang tidak dapat terelekkkan oleh pelaku usaha, termasuk pengusaha-pengusaha tambang di tanah air.

Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup itu mengandung beberapa aspek fundamental yang dapat mencegah pencemaran limbah industri nasional. Beberapa aspek yang dimaksud antar lain:

1. Amdal
2. Pengelolaan limbah
3. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ketiga aspek di atas dipandang krusial untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan industri wajib memiliki Amdal sebagai piranti untuk mencegah dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Selain itu perusahaan-perusahaan industri tambang wajib pula mengelola limbah industrinya dan limbah yang dapat mengandung B3 yang dapat merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Aktivitas perusahaan-perusahaan industri tambang disadari dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya, limbah yang dihasilkannya pun dipandang merupakan ancaman berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, aktualisasi prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup ini, pada hakikatnya adalah mencegah lingkungan hidup terhindar dari pencemaran atau kerusakan akibat melemahnya komitmen dan pengawasan pemerintah sebagai *chek and blance* terhadap pelaku usaha untuk menciptakan kelestarian fungsi lingkungan hidup ketika melakukan aktivitas ekonominya harus tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketentuan tersebut menghendaki perusahaan-perusahaan industri taat pada lingkungan hidup. Artinya kegiatan perusahaan-perusahaan industri itu tetap berlangsung untuk menghasilkan produk-produknya, tetapi upaya menjaga kelestarian serta mencegah pencemaran lingkungan hidup tidak dapat terelakkan dalam aktivitas ekonominya. Idealnya aturan hukum perindustrian tersebut lebih dihayati, bukan baru disadari ketika perusahaan-

perusahaan industri didesak untuk mengaktualisasikan tuntutan yuridis formal yang berkaitan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan dan penggunaan bahan galian yang berorientasi kepada pengejaran target dan pertumbuhan ekonomi selama ini adalah suatu kebijakan dan tindakan pemerintah yang keliru, mengingat sifat keterbatasan bahan galian dan tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang, melainkan di dalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan datang.
2. Keterpaduan penerapan konsep pengendalian pencemaran seperti penerapan teknologi dan produk bersih, pengolahan dan minimisasi limbah, hendaknya ditempatkan menjadi agenda penting dalam aktivitas industri. Pemerintah juga diharapkan tetap melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup terpadu oleh kalangan industri, sehingga dapat membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta

Emil Salim, 1991, *Pembangunan Berkelanjutan* (Strategi Alternatif dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluh), Artikel pada Prisma (Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi), LP3ES, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, P.T.Alumni, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang “*Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (UUPLH)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang “*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*” (AMDAL)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009*

lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009* Bab 32 Berisi perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009* Bab 32 Huruf C (Arah Kebijakan), khususnya Aspek Pembangunan Lingkungan Hidup